



**TERKENDALI**

**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
DENGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI**

**NOMOR : W13.U5/20/KPA/KP.00.1/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP : 19790822 200502 2 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B  
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Ringinharjo, Bantul D.I. Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : SAPTA WIDADA  
Tempat, tgl Lahir : Bantul, 25 Oktober 1976  
Jabatan : Satpam  
Pendidikan : SMA Th 1995  
Alamat Rumah : Bungas, Rt 02, Sumber Agung, Jetis, Bantul, 55781 Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Tenaga Keamanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN**

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Tenaga Keamanan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.425.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
  - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
- a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



SAPTA WIDADA

PIHAK KESATU

Kuasa Pengung Anggaran  
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB



YUYUN FITRIYAH, S.E., AK.  
NIP. 19790822 200502 2 001



**TERKENDALI**

**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
DENGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI**

**NOMOR : W13.U5/21/KPA/KP.00.1/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP : 19790822 200502 2 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB  
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Ringinharjo, Bantul D.I. Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : NANANG NUGROHO  
Tempat, tgl Lahir : Bantul, 02 Oktober 1979  
Jabatan : Satpam  
Pendidikan : SMU Th 1999  
Alamat Rumah : Karang Mandingan Ringinharjo Bantul Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Tenaga Keamanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN**

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Tenaga Keamanan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.425.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah)
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
  - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;

- i. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusannya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



NANANG NUGROHO

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



YUYUN FITRIYAH, S.E., AK.  
NIP. 19790822 200502 2 001





**TERKENDALI**

**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
DENGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI**

**NOMOR : W13.U5/22/KPA/KP.00.1/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP : 19790822 200502 2 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B  
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Ringinharjo, Bantul D.I. Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : MUHAMAD HARIYADI  
Tempat, tgl Lahir : Bantul, 30 Juli 1984  
Jabatan : Satpam  
Pendidikan : SLTA Th 2010  
Alamat Rumah : Iroyudan RT 03 Guwosari Pajangan Bantul  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Tenaga Keamanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN**

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Tenaga Keamanan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.425.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
  - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
    - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
    - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
    - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusanya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



MUHAMAD HARIYADI

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP. 19790822 200502 2 001



**TERKENDALI**

**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
DENGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI  
NOMOR : W13.U5/23/KPA/KP.00.1/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP : 19790822 200502 2 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB  
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Ringinharjo, Bantul D.I. Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : SUPRIYADI  
Tempat, tgl Lahir : Bantul, 10 Mei 1988  
Jabatan : Satpam  
Pendidikan : SLTA Th 2006  
Alamat Rumah : Paliyan Tirtomulyo Kretek Bantul  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Satpam di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN**

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

**Pasal 4**  
**HARI KERJA DAN JAM KERJA**

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**  
**EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.425.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
  - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
    - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
    - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
    - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



SUPRIYADI

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB



METERAI  
TEMPEL  
FBE4AAJX436199963

YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP. 19790822 200502 2 001





**TERKENDALI**

**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
DENGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI**

**NOMOR : W13.U5/25/KPA/KP.00.1/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP : 19790822 200502 2 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B  
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Ringinharjo, Bantul D.I. Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : SUMARDIYONO  
Tempat, tgl Lahir : Bantul, 27 November 1970  
Jabatan : Pramubakti  
Pendidikan : SD Th 1984  
Alamat Rumah : Kadirojo RT 06 Palbang Bantul  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN**

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.205.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
  - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



SUMARDIYONO

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB



YUYUN ETHRIYAH, S.E., AK.  
NIP. 19790822 200502 2 001



**TERKENDALI**

**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
DENGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI**

**NOMOR : W13.U5/26/KPA/KP.00.1/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP : 19790822 200502 2 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB  
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Ringinharjo, Bantul D.I. Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : WAWAN ARI PRABOWO  
Tempat, tgl Lahir : Kulon Progo, 03 April 1988  
Jabatan : Pramubakti  
Pendidikan : D III Th 2011  
Alamat Rumah : Bojong ds 6 Panjatan Kulon progo  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN**

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.205.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
  - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
    - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
    - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
    - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



WAWAN ARI PRABOWO

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP. 19790822 200502 2 001





**TERKENDALI**

**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
DENGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI**

**NOMOR : W13.U5/27/KPA/KP.00.1/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP : 19790822 200502 2 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB  
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Ringinharjo, Bantul D.I. Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : DIYAN RAHMAWATI  
Tempat, tgl Lahir : Sukoharjo, 1 Agustus 1998  
Jabatan : Pramubakti  
Pendidikan : SMU Th 2017  
Alamat Rumah : Burikan Tugu Cawas Klaten  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN**

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.205.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
  - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.


Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



DIYAN RAHMAWATI

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP. 19790822 200502 2 001



**TERKENDALI**

**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B  
DENGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI**

**NOMOR : W13.U5/28/KPA/KP.00.1/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP : 19790822 200502 2 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB  
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Ringinharjo, Bantul D.I. Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : ACHILIA BUDI PRATIWI  
Tempat, tgl Lahir : Bantul, 11 Mei 1997  
Jabatan : Pramubakti  
Pendidikan : SMK Th 2015  
Alamat Rumah : Jodog, RT 06 Gilangharjo Pandak Bantul Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN**

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.205.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
  - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPP.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



ACHILIA BUDI PRATIWI

PIHAK KESATU  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.  
NIP. 19790822 200502 2 001



**TERKENDALI**



**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
DENGAN  
TENAGA KERJA LEPAS  
NOMOR : W13.U5/29/SPK.PPK/KP.00.1/I/2022**

**PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PRASETYO, ST  
NIP : 19861124 201101 1 005  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB  
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Ringinharjo, Bantul D.I. Yogyakarta  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : MEY LINA SELISTIAWATI, S.E  
Tempat, tgl Lahir : Sleman, 29 Mei 1984  
Jabatan : Tenaga Kerja Lepas  
Pendidikan : S1 Th 2007  
Alamat Rumah : Karangasem RT.05 / RW. 12, Condongcatur, Depok, Sleman  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Tenaga Kerja Lepas pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

**Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN**

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Tenaga Kerja Lepas pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai BAIK dan sesuai dengan rekomendasi tim penilai.

Pasal 4  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam Kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Segala ketentuan hari kerja dan jam kerja Tenaga Kerja Lepas dapat mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 5  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang Baik, maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari Tenaga Kerja Lepas Pada pengadilan Negeri Bantul.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai BAIK.
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja Tenaga Kerja Lepas dapat mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Standar Upah Minimum Kota (UMK) Kabupaten Bantul Tahun 2022 maksimal sebesar Rp. 1.916.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

- g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - i. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum pada acuan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum pada acuan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
  - g. Akibat berakhirnya atau putusannya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



MEY LINA SELISTIAWATI, S.E

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB



PRASETYO, ST  
NIP. 19861124 201101 1 005